

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk menyelesaikan kasus tindak pidana berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal (3) huruf (g) yang berbunyi: “efektif dan efisien yaitu penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas”, belum dapat terwujud dikarenakan adanya aturan yang tidak menentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik polri kepada penuntut umum atau sebaliknya sehingga menyebabkan ketidak efisensinya manajemen penyidikan.
2. kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkeilmuan, kurangnya media sarana peralatan, sarana tempat pengaduan atau polsek yang belum memadai serta dukungan biaya yang minim sehingga mempengaruhi profesionalisme penyidik polri pada proses penyidikan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Khususnya Kepolisian Daerah Gorontalo dalam melakukan penegakan hukum sebaiknya terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia (Penyidik) mengingat penyidikan adalah fondasi

atau awal dalam menangani sebuah perkara serta memenuhi sarana prasarana pada tahapan penyidikan;

2. Untuk Penyidik Polri, sesuai dengan tujuan hukum pidana yakni untuk melindungi kepentingan masyarakat sebaiknya memberikan pelayanan yang maksimal di dalam proses penyidikan, agar dapat memberikan contoh penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Cetakan Kelima, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Sofyan dan abd asis, 2014. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Bernard Arief Sidharta, 2013. *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Fence M Wantu, 2011. *Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- _____, 2011. *Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek)*, Yogyakarta, Reviva Cendekia.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditma,
- Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta, Rajawali Pers.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- _____, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Sudikno Mertokusumo, 2011. *Teori Hukum*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Suhrawardi K Lubis, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjadjaran.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. BAHAN INTERNET

Gulardi Nurbintoro, <http://hukum.kompasiana.com/2013/09/15/seandainya-indonesia-menerapkan-sistem-hukum-common-law-592734.html>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/kinerja/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia

[http://m.tempo.co./red/news/2011/11/02/063364495/Tingkat-Kepercayaan-](http://m.tempo.co./red/news/2011/11/02/063364495/Tingkat-Kepercayaan-Publik-Terhadap-Kinerja-Lembaga-Hukum-Turun.html)

[Publik-Terhadap-Kinerja-Lembaga-Hukum-Turun.html](http://m.tempo.co./red/news/2011/11/02/063364495/Tingkat-Kepercayaan-Publik-Terhadap-Kinerja-Lembaga-Hukum-Turun.html)

<http://orintononline.blogspot.com/2013/02/perdebatan-teori-hukum-friedman.html>

<http://m.gresnews.com/berita/tips/140307-perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:www.ung.ac.id

Nomor : **1216** /UN47.B9/KM/2015

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo

U.P Dirreskrim Umum

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo agar kiranya memberikan izin meneliti untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Kinerja Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Umum Di Gorontalo*" kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Nur Abidin Rahman

NIM : 271 411 030

Angkatan : 2011/2012

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian Permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ani Dekan FH
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 197007122003121002

Gorontalo, 19 Juni 2015
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran, SH, MH
NIP. 198306222009121004



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 25 / VIII / 2015 / Ditreskrimum

Berdasarkan surat pengantar dari Universitas Negeri Gorontalo nomor :
1216/UN47.B9/KM/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang permohonan penelitian,
menyatakan bahwa :

Nama : NUR ABIDIN RAHMAN
Nim : 271411030
Program studi : ILMU HUKUM
Fakultas / Jurusan : HUKUM / ILMU HUKUM
Institusi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melaksanakan penelitian di
Ditreskrim Umum Polda Gorontalo Sehubungan dengan judul skripsi " **Analisis Hukum
Kinerja Penyidik Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Umum di Provinsi
Gorontalo** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Gorontalo, 03 Agustus 2015

a.n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA GORONTALO
KAUR REN



BURHANUDIN ADIPU
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 57110105

CURRICULUM VITAE

A. BIODATA PRIBADI

1. Nama : Nur Abidin Rahman
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 06-11-1993
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone
Kab. Bone Bolango



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Huangobotu Tahun 2005
2. Madrasah Tsanawiyah Nurul Bahri Kab. Bone Bolango Tahun 2008
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Gorontalo Tahun 2011
4. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum Strata- I Tahun 2016

C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Mengikuti Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo
Tahun 2011